



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1137, 2015

PERPUSNAS. Laporan Harta Kekayaan.
Penyelenggara Negara. ASN. Penyampaian.
Kewajiban.

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu mewajibkan Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Perpustakaan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 - 7. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - 8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memegang jabatannya.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN.
3. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN.

BAB II

KEWAJIBAN LHKPN/LHKASN

Pasal 2

Pejabat/Penyelenggara Negara di Lingkungan Perpustakaan Nasional yang wajib menyampaikan LHKPN yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:

- a. Pejabat Eselon I;
- b. Pejabat Eselon II;
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;

- g. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Bendahara; dan
- g. Auditor.

Pasal 3

Pejabat/Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional yang wajib menyampaikan LHKASN yang dimilikinya kepada Kepala Perpustakaan Nasional meliputi:

- a. Pejabat Eselon III;
- b. Pejabat Eselon IV; dan
- c. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN/LHKASN paling lama:
 - a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan ini mulai berlaku;
 - b. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
 - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
- (2) Kewajiban menyampaikan LHKASN untuk seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan mulai tahun 2016 dan disampaikan paling lambat 31 Desember 2016.

BAB III

KOORDINATOR DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Menugaskan Kepala Biro Umum sebagai Koordinator LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Perpustakaan Nasional.

Pasal 6

Menugaskan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Perpustakaan Nasional untuk:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh wajib lapor;
- b. berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum sebagai koordinator LHKPN dan LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKPN dan LHKASN yang disampaikan oleh wajib lapor;
- d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor apabila verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya

ketidakwajaran;

- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada setiap akhir tahun kepada Kepala Perpustakaan Nasional dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

Kepada wajib Lapor LHKPN dan LHKASN yang tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN dilakukan peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) dalam jabatan struktural/ fungsional dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Perpustakaan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2015

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

SRI SULARSIH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

